Menetapkan

PERTAMA : Penainan Organisasi Kegiatan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kulisusu Utara mulai tahun ajaran 2008/2009;

KEDUA : Nama sekolah SMK Negeri 1 Kulisusu Utara yang berlokasi di Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan surat Keputusan ini, dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara dan sumber lain yang tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2008/2009, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga
Pada tanggal : 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON UTARA

MUHAMMAD
Pembina (Gol.
NIP.131 629 470

Tembusan :
1. Bupati Buton Utara sebagai laporan;
2. Ketua BAPEDA Pemkab Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Bagian Ortala Sekretariat Daerah Kab. Puton Utara di Buranga;
4. Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Up. Kepala Seksi Sekolah Menengah di Kendari;
5. Tim pendiri USB SMK Negeri 1 Kulisusu Utara Kec. Kulisusu Utara di Mataoleo untuk dilakukan sebagai mana mestinya;
6. Arsip.

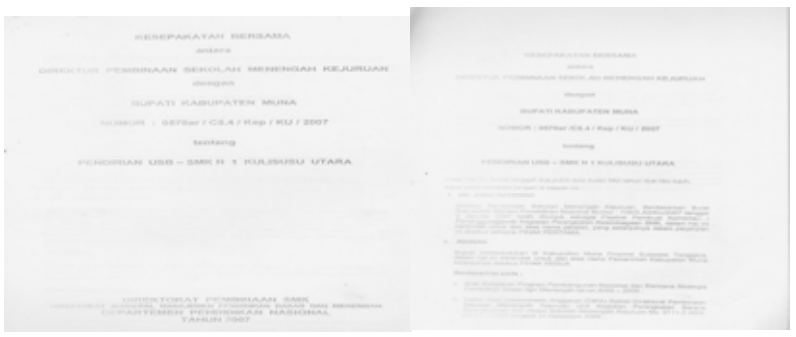

KESEPAKATAN BERSAMA
antara
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
dengan
BUPATI KABUPATEN MUNA
NOMOR : 667/ter / C5.4 / Kep / KU / 2007
tentang
PENDIRIAN USB – SMK N 1 KULISUSU UTARA

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 1967

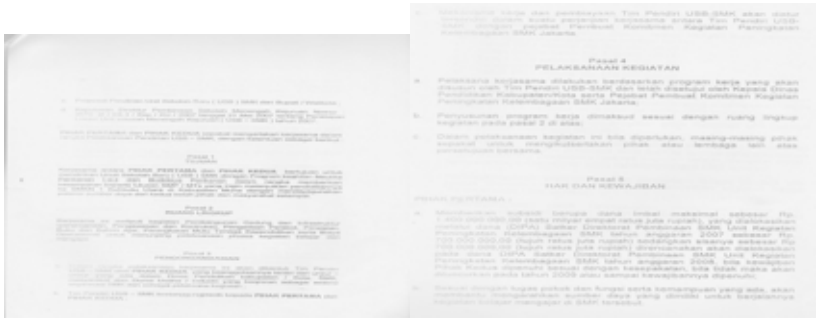

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

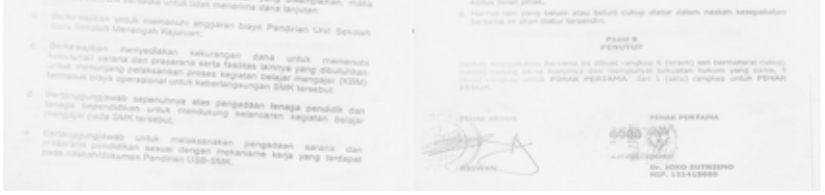

PIHAK KEDUA :

Pasal 6
MASA BERLAKUNYA KESEPAKATAN

Pasal 7
LAIN-LAIN

Pasal 8
PENUTUP

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ir. JOKO SUTRISNO
NIP. 131415669